



PUTUSAN

Nomor : 179 / Pid.B / 2013 / PN. Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDI RAHMANTO Als EDI bin**

NURWALUYO

Tempat lahir : Wonogiri (Jateng)

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 02 juli 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Beringin Makmur, Kec.
Kerumutan, Kab. Pelalawan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 November 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 09 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas- berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No : 179/Pen.Pid/2013/PN.Plw tertanggal 10 Oktober 2013;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI RAHMANTO Als EDI Bin NURWALUYO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam surat dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI RAHMANTO Als EDI Bin NURWALUYO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa Nopol, Nomor Mesin 5D91376871 Nomor Rangka MH35D9204BJ376881;

Dikembalikan kepada yang berhak M. Nasuha Bin M. Ikhsan;

- 1 (satu) set kunci Leter T;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah hitam garis-garis;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 1280 warna abu-abu kombinasi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK asli jenis supra X NF 125 TR warna hitam silver An. M. Tarmizi dengan BM 2575 CV Nomor Mesin / Rangka JB91E-1994598 / MH1JB9110AK999875;

Dipergunakan dalam perkara ABDUL HANAN Als ANAN Bin SAMAN;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk ASTECH warna hitam;
- Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa EDI RAHMANTO Als EDI Bin NURWALUYO bersama-sama Sdr. SUNARDI Als SUNAR (DPO) sekira antara tahun 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 05.30 Wib, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau diasuatu malam di Dusun Air Kuning, Dusun Kayu Arar, Desa Makteduh, Desa Beringin Makmur, kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi yang masih di tahun 2012 terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik undangan pesta, ditempat hiburan pernikahan keyboard di Dusun Air Kuning, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan, sepeda motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Leter T ke dalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya. Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keuar dari pesta lokasi, dan menjualnya kepada Sdr. Firman (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), disimpang Baserah, jalan Langgam lewat Ponton kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yang masih di bulan januari 2013 terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X warna silver kombinasi hitam milik undangan pesta, ditempat pernikahan di Dusun kayu Arar, Kel. Kerumutan< kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Leter T ke dalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya. Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keuar dari pesta lokasi, dan menjualnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Firman (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), disimpang Baserah, jalan Langgam lewat Ponton kab. Pelalawan;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yang masih dalam bulan Maret 2013 terdakwa bersama Sunardi Als sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa TNKB, nomor mesin 5D9-1376871 dan nomor rangka MH35D9204BJ376881 milik saudara Wagiyem, dipinggir jalan dekat kebun sawit, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan. Motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci leter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya. Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut dari lokasi dan menjualnya kepada orang yang tidak diingat lagi dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Desa kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yang masih dibulan Juni 2013 terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah putih dengan nomor mesin JB91E-2466519 dan nomor rangka MH1JB9128 BK472712 milik saudara Robi, dipinggir jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara) Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan, motor tersebut diambil terdakwa bersama dengan Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya. Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor tersebut keluar jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara), kemudian terdakwa menemui saksi Gayang Als Ayang dengan meminta tolong mencari pembelinya dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saksi Gayang Als Ayang mendapatkan pembelinya saudara Lodi (DPO) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya saksi Gayang als Ayang serahkan terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi Gayang Als Ayang;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 hitam silver tanpa TNKB, dengan nomor mesin JB91E-1994598 dan nomor rangka MH1JB9110AK999875 milik saudara M. Tarmizi, dibelakang SD Parkiran Pasar SP III Desa beringin Makmur, Kec.Kerumutan, Kab. Pelalawan, motor tersebut diambil terdakwa bersama dengan Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya. Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi parkir pasar SP III Desa beringin Makmur, kemudian terdakwa menemui saksi Gayang Als Ayang dengan meminta tolong mencari pembelinya kemudian Saksi Gayang Als Ayang mendapatkan pembelinya saudara Abdul hanan Als anan Bin Samin dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya saksi Gayang als Ayang serahkan terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian

saksi Gayang Als Ayang;

-----perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. **M. TARMIZI Als AMAT Bin NAHAR;**

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 19.30 Wib, saksi kehilangan sepeda motor merk Honda Supra X 125 hitam silver tanpa TNKB, dengan nomor mesin JB91E-1994598 dan nomor rangka MH1JB9110AK999875;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkirkan Parkiran Pasar SP III Desa beringin Makmur, Kec.Kerumutan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa mengetahui sepeda motornya hilang saksi kemudian menelepon saksi Lubis bahwa sepeda motornya hilang sehingga kemudian saksi bersama dengan saksi Lubis mencari sepeda motor saksi di seputar tempat tersebut tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa waktu lalu, saksi diberitahu bahwa sepeda motornya telah diketemukan berikut dengan pelaku yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi sebelum hilang yaitu kunci kontak masih bagus, ada cap bodi di kiri dan kanan dan masih ada terlihat les dan merk Honda, akan tetapi sekarang kondisinya sudah berubah yaitu ada kerusakan dibagian stok kontak kunci, dan cap bodi kanan dan kiri sudah dilepas serta lesnya juga sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa adalah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. DEDI JULFIKRI LUBIS Bin NAHARUDDIN LUBIS;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 19.30 Wib, saksi ditelepon oleh saksi Tarmizi bahwa saksi tarmizi kehilangan sepeda motor merk Honda Supra X 125 hitam silver tanpa TNKB, dengan nomor mesin JB91E-1994598 dan nomor rangka MH1JB9110AK999875;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkirkan Parkiran Pasar SP III Desa beringin Makmur, Kec.Kerumutan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Lubis mencari sepeda motor saksi di seputar tempat tersebut tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi Tarmizi kemudian melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HENDRI Bin M. TARMIZI;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 19.30 Wib, saksi diberitahu oleh saksi Lubis bahwa sepeda motor bapak saksi yaitu saksi Tarmizi bahwa saksi tarmizi kehilangan sepeda motor merk Honda Supra X 125 hitam silver tanpa TNKB, dengan nomor mesin JB91E-1994598 dan nomor rangka MH1JB9110AK999875;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkirkan Parkiran Pasar SP III Desa beringin Makmur, Kec.Kerumutan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Lubis serta saksi tarmizi mencari sepeda motor saksi Tarmizi di seputar tempat tersebut tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi Tarmizi kemudian melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

4. ROBI Bin GOLAP;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib, saksi kehilangan sepeda motor miliknya jenis Honda Supra X 125 warna merah putih dengan nomor mesin JB91E-2466519 dan nomor rangka MH1JB9128 BK472712;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi diparkirkan dipinggir jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara) Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu itu sedang berada diladang dan sewaktu mau pulang dari ladang, saksi mendapati sepeda motornya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi kemudian langsung menghubungi Amran dan mengatakan sepeda motornya hilang kemudian saksi bersama dengan Amran mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekira Rp 20.240.000,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa beberapa waktu lalu saksi diberi kabar oleh polisi bahwa sepeda motor dan pelakunya telah ditemukan dan saksi masih mengenali sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

5. WAGIYEM Binti DALIM:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira jam 12.00 Wib, saksi kehilangan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa TNKB, nomor mesin 5D9-1376871 dan nomor rangka MH35D9204BJ376881;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut saksi parkirkan, dipinggir jalan dekat kebun sawit, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suaminya yaitu saksi Nasuha, sedang berada di kebun pada saat kejadian dan sewaktu saksi dan suami saksi yaitu saksi Nasuha akan pulang saksi dan suami saksi Nasuha mendapati motornya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa beberapa waktu yang lalu saksi diberi tahu oleh pihak kepolisian bahwa pelaku pencurian sepeda motornya telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

6. M. NASUHA Bin M IKHSAN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira jam 12.00 Wib, saksi kehilangan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa TNKB, nomor mesin 5D9-1376871 dan nomor rangka MH35D9204BJ376881;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut saksi parkirkan, dipinggir jalan dekat kebun sawit, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi dan istrinya yaitu saksi wagiye, sedang berada di kebun pada saat kejadian dan sewaktu saksi dan istri saksi yaitu saksi Wagiye akan pulang saksi dan istri saksi wagiye mendapati motornya sudah tidak ada lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa beberapa waktu yang lalu saksi diberi tahu oleh pihak kepolisian bahwa pelaku pencurian sepeda motornya telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

7. GAYANG SUNARDI als AYANG Bin SABAN;

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2013, saksi ditemui oleh terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah putih;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena terdakwa sendiri yang menceritakan kepada saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya;
- Bahwa harga dari terdakwa untuk sepeda motor tersebut adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian mendapatkan pembelinya yaitu Lodi (DPO) dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi Gayang als Ayang serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013, saksi ditemui oleh terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 hitam silver tanpa TNKB;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena terdakwa sendiri yang menceritakan kepada saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya;
- Bahwa harga dari terdakwa untuk sepeda motor tersebut adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian mendapatkan pembelinya yaitu Abdul Hanan (Berkas perkara terpisah) dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi Gayang als Ayang serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

8. ABDUL HANAN Als HANAN Bin SAHMIN;

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 sekira jam 05.30 Wib, saksi ditemui oleh saksi Gayang yang bermaksud menawarkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 hitam silver tanpa TNKB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena saksi Gayang sendiri yang menceritakan kepada saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya;
- Bahwa penjualan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan kunci dan surat-surat sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa saksi kemudian membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

9. RAJA KAMARUL ZAMAN:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa dihadapan saksi, terdakwa mengakui telah melakukan lima kali pencurian sepeda motor yaitu :

1. pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi ditahun 2012 terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik undangan pesta, ditempat hiburan pernikahan keyboard di Dusun Air Kuning, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan yang kemudian dijual kepada Firman (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), disimpan Baserah, jalan Laggam lewat Ponton kab. Pelalawan;
2. pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan januari 2013 terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Supra X warna silver kombinasi hitam milik undangan pesta, ditempat pernikahan di Dusun kayu Arar, Kel. Kerumutan< kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan dan menjualnya kepada Firman (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), disimpang Baserah, jalan Langgam lewat Ponton kab. Pelalawan;

3. pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Maret 2013 terdakwa bersama Sunardi Als sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa TNKB, nomor mesin 5D9-1376871 dan nomor rangka MH35D9204BJ376881 milik saudara Wagiyem dan menjualnya kepada orang yang tidak diingat lagi dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Desa kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
4. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yang masih dibulan Juni 2013 terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah putih dengan nomor mesin JB91E-2466519 dan nomor rangka MH1JB9128 BK472712 milik saudara Robi, dipinggir jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara) Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan, dan kemudian terdakwa menemui saksi Gayang Als Ayang dengan meminta tolong mencari pembelinya dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saksi Gayang Als Ayang mendapatkan pembelinya Lodi (DPO) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya saksi Gayang als Ayang serahkan terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi Gayang Als Ayang;

5. pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 hitam silver tanpa TNKB, dengan nomor mesin JB91E-1994598 dan nomor rangka MH1JB9110AK999875 milik saudara M. Tarmizi, dibelakang SD Parkiran Pasar SP III Desa beringin Makmur, Kec.Kerumutan, Kab. Pelalawan, kemudian terdakwa menemui saksi Gayang Als Ayang dengan meminta tolong mencari pembelinya kemudian Saksi Gayang Als Ayang mendapatkan pembelinya Abdul hanan Als anan Bin Samin dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya saksi Gayang als Ayang serahkan terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi Gayang Als Ayang;

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menurut pengakua terdakwa adalah dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012, terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik tamu undangan pesta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat hiburan pernikahan keyboard di Dusun Air Kuning, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

- Bahwa sepeda motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Leter T ke dalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya;
- Bahwa Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi pesta, dan menjualnya kepada Firman (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), disimpang Baserah, jalan Langgam lewat Ponton kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan januari 2013 terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X warna silver kombinasi hitam milik tamu undangan pesta, ditempat pernikahan di Dusun kayu Arar, Kel. Kerumutan, kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Leter T ke dalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya;
- bahwa Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi pesta, dan menjualnya kepada Firman (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), disimpang Baserah, jalan Langgam lewat Ponton kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 terdakwa bersama Sunardi Als sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa TNKB, nomor mesin 5D9-1376871 dan nomor rangka MH35D9204BJ376881 milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wagiyem, yang terparkir dipinggir jalan dekat kebun sawit, Kel.

Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

- Bahwa Motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci leter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya;

- Bahwa Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut dari lokasi dan menjualnya kepada orang yang tidak diingat lagi dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Desa kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2013 terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah putih dengan nomor mesin JB91E-2466519 dan nomor rangka MH1JB9128 BK472712 milik saksi Robi, dipinggir jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara) Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

- Bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama dengan Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya;

- Bahwa Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara), kemudian terdakwa menemui saksi Gayang Als Ayang dengan meminta tolong mencari pembelinya dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Gayang Als Ayang mendapatkan pembelinya yaitu Lodi (DPO) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualannya saksi Gayang als Ayang serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi Gayang Als Ayang;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 hitam silver tanpa TNKB, dengan nomor mesin JB91E-1994598 dan nomor rangka MH1JB9110AK999875 milik saudara M. Tarmizi, dibelakang SD Parkiran Pasar SP III Desa beringin Makmur, Kec.Kerumutan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama dengan Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya;
- Bahwa Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi parkir pasar SP III Desa beringin Makmur, kemudian terdakwa menemui saksi Gayang Als Ayang dengan meminta tolong mencari pembelinyadengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Gayang Als Ayang mendapatkan pembelinya saudara Abdul hanan Als anan Bin Samin dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualannya saksi Gayang als Ayang serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian

saksi Gayang Als Ayang;

- Bahwa hasil penjualan sepeda-sepeda motor tersebut terdakwa bagi dua dengan Sunardi Als Sunar (DPO) dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa Nopol, Nomor Mesin 5D91376871 Nomor Rangka MH35D9204BJ376881;
- 1 (satu) set kunci Leter T;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah hitam garis-garis;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 1280 warna abu-abu kombinasi hitam;
- 1 (satu) lembar STNK asli jenis supra X NF 125 TR warna hitam silver An. M. Tarmizi dengan BM 2575 CV Nomor Mesin / Rangka JB91E-1994598 / MH1JB9110AK999875;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk ASTECH warna hitam;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012, terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik tamu undangan pesta, ditempat hiburan pernikahan keyboard di Dusun Air Kuning, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Leter T ke dalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya;
- Bahwa Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi pesta, dan menjualnya kepada Firman (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), disimpang Baserah, jalan Langgam lewat Ponton kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan januari 2013 terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X warna silver kombinasi hitam milik tamu undangan pesta, ditempat pernikahan di Dusun kayu Arar, Kel. Kerumutan, kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Leter T ke dalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya;
- bahwa Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi pesta, dan menjualnya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), disimpang Baserah, jalan Langgam lewat Ponton kab. Pelalawan;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 terdakwa bersama Sunardi Als sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa TNKB, nomor mesin 5D9-1376871 dan nomor rangka MH35D9204BJ376881 milik saksi Wagiyem, yang terparkir dipinggir jalan dekat kebun sawit, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa Motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci leter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya;
- Bahwa Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut dari lokasi dan menjualnya kepada orang yang tidak diingat lagi dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Desa kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Wagiyem mengalami kerugian sebesar Rp 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2013 terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah putih dengan nomor mesin JB91E-2466519 dan nomor rangka MH1JB9128 BK472712 milik saksi Robi, dipinggir jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara) Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama dengan Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya;
- Bahwa Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara), kemudian terdakwa menemui saksi Gayang Als Ayang dengan meminta tolong mencari pembelinya dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Gayang Als Ayang mendapatkan pembelinya yaitu Lodi (DPO) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualannya saksi Gayang als Ayang serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi Gayang Als Ayang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Robi mengalami kerugian sekira Rp 20.240.000,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 hitam silver tanpa TNKB, dengan nomor mesin JB91E-1994598 dan nomor rangka MH1JB9110AK999875 milik saksi M. Tarmizi, dibelakang SD Parkiran Pasar SP III Desa beringin Makmur, Kec.Kerumutan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama dengan Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi parkir pasar SP III Desa beringin Makmur, kemudian terdakwa menemui saksi Gayang Als Ayang dengan meminta tolong mencari pembelinyadengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Gayang Als Ayang mendapatkan pembelinya saudara Abdul hanan Als anan Bin Samin dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualannya saksi Gayang als Ayang serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi Gayang Als Ayang;
- Bahwa kerugian yang saksi M. Tarmizi alami akibat perbuatan terdakwa adalah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda-sepeda motor tersebut terdakwa bagi dua dengan Sunardi Als Sunar (DPO) dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur perbuatan pidana:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;***
4. ***Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;***
5. ***Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;***
6. ***Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;***
7. ***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa EDI RAHMANTO Als EDI NURWALUYO, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang melakukan penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Barangsiapa**" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh para Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012, terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik tamu undangan pesta, ditempat hiburan pernikahan keyboard di Dusun Air Kuning, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Leter T ke dalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, setelah itu terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi pesta, dan menjualnya kepada Firman (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), disimpang Baserah, jalan Langgam lewat Ponton kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan januari 2013 terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X warna silver kombinasi hitam milik tamu undangan pesta, ditempat pernikahan di Dusun kayu Arar, Kel. Kerumutan, kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Leter T ke dalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya dan setelah itu terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi pesta, dan menjualnya kepada Firman (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), disimpang Baserah, jalan Langgam lewat Ponton kab. Pelalawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 terdakwa bersama Sunardi Als sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa TNKB, nomor mesin 5D9-1376871 dan nomor rangka MH35D9204BJ376881 milik saksi Wagiyem, yang terparkir dipinggir jalan dekat kebun sawit, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa Motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci leter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, lalu terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut dari lokasi dan menjualnya kepada orang yang tidak diingat lagi dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Desa kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2013 terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah putih dengan nomor mesin JB91E-2466519 dan nomor rangka MH1JB9128 BK472712 milik saksi Robi, dipinggir jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara) Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama dengan Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara), kemudian terdakwa menemui saksi Gayang Als Ayang dengan meminta tolong mencari pembelinya dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Gayang Als Ayang mendapatkan pembelinya yaitu Lodi (DPO) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualannya saksi Gayang als Ayang serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi Gayang Als Ayang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 hitam silver tanpa TNKB, dengan nomor mesin JB91E-1994598 dan nomor rangka MH1JB9110AK999875 milik saksi M. Tarmizi, dibelakang SD Parkiran Pasar SP III Desa beringin Makmur, Kec.Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama dengan Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi parkir pasar SP III Desa beringin Makmur, kemudian terdakwa menemui saksi Gayang Als Ayang dengan meminta tolong mencari pembelinyadengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Gayang Als Ayang mendapatkan pembelinya saudara Abdul hanan Als anan Bin Samin dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), uang hasil penjualannya saksi Gayang als Ayang serahkan kepada terdakwa sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi Gayang Als Ayang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sunardi (DPO) saksi M. Tarmizi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi Wagiyem mengalami kerugian sebesar Rp 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Robi mengalami kerugian sekira Rp 20.240.000,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan ~~sepeda-sepeda~~ motor tersebut terdakwa bagi dua dengan Sunardi Als Sunar (DPO) dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sunardi (DPO) tidak mempunyai izin dari saksi Wagiyem, saksi Robi dan saksi M. Tarmizi untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas terlihat bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik dari saksi Wagiyem, saksi Robi dan saksi M. Tarmizi dan bukan merupakan milik terdakwa ataupun Sunardi, yang kemudian diambil oleh terdakwa dan Sunardi tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sunardi (DPO) saksi M. Tarmizi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi Wagiyem mengalami kerugian sebesar Rp 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Robi mengalami kerugian sekira Rp 20.240.000,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda-sepeda motor tersebut terdakwa bagi dua dengan Sunardi Als Sunar (DPO) dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sunardi (DPO) tidak mempunyai izin dari saksi Wagiyem, saksi Robi dan saksi M. Tarmizi untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas terlihat bahwa rokok-rokok tersebut seluruhnya adalah milik dari saksi Wagiyem, saksi Robi dan saksi M. Tarmizi dan bukan merupakan milik terdakwa ataupun Sunardi, yang kemudian diambil oleh terdakwa dan Sunardi tanpa seizin pemiliknya, sehingga perbuatan terdakwa dan Sunardi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012, terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik tamu undangan pesta, ditempat hiburan pernikahan keyboard di Dusun Air Kuning, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Leter T ke dalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, setelah itu terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi pesta, dan menjualnya kepada Firman (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), disimpang Baserah, jalan Langgam lewat Ponton kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan januari 2013 terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X warna silver kombinasi hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tamu undangan pesta, ditempat pernikahan di Dusun kayu Arar, Kel. Kerumutan, kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Leter T ke dalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya dan setelah itu terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi pesta, dan menjualnya kepada Firman (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), disimpang Baserah, jalan Langgam lewat Ponton kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 terdakwa bersama Sunardi Als sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa TNKB, nomor mesin 5D9-1376871 dan nomor rangka MH35D9204BJ376881 milik saksi Wagiyem, yang terparkir dipinggir jalan dekat kebun sawit, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa Motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci leter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, lalu terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut dari lokasi dan menjualnya kepada orang yang tidak diingat lagi dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Desa kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2013 terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah putih dengan nomor mesin JB91E-2466519 dan nomor rangka MH1JB9128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK472712 milik saksi Robi, dipinggir jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara) Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama dengan Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara), kemudian terdakwa menemui saksi Gayang Als Ayang dengan meminta tolong mencari pembelinya dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Gayang Als Ayang mendapatkan pembelinya yaitu Lodi (DPO) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualannya saksi Gayang als Ayang serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi Gayang Als Ayang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 hitam silver tanpa TNKB, dengan nomor mesin JB91E-1994598 dan nomor rangka MH1JB9110AK999875 milik saksi M. Tarmizi, dibelakang SD Parkiran Pasar SP III Desa beringin Makmur, Kec.Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama dengan Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi parkir pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP III Desa beringin Makmur, kemudian terdakwa menemui saksi Gayang Als Ayang dengan meminta tolong mencari pembelinyadengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Gayang Als Ayang mendapatkan pembelinya saudara Abdul hanan Als anan Bin Samin dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), uang hasil penjualannya saksi Gayang als Ayang serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi Gayang Als Ayang;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sunardi (DPO) tidak mempunyai izin dari saksi Wagiyem, saksi Robi dan saksi M. Tarmizi untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas terlihat bahwa sepeda motor tersebut ada yang diambil pada waktu malam hari, dan ada yang diambil dalam suatu rumah yang ada pekarangannya, yang kemudian diambil oleh terdakwa dan Sunardi tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “*Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak*” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012, terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik tamu undangan pesta, ditempat hiburan pernikahan keyboard di Dusun Air Kuning, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Leter T ke dalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, setelah itu terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi pesta, dan menjualnya kepada Firman (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), disimpang Baserah, jalan Langgam lewat Ponton kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan januari 2013 terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X warna silver kombinasi hitam milik tamu undangan pesta, ditempat pernikahan di Dusun kayu Arar, Kel. Kerumutan, kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Leter T ke dalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya dan setelah itu terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi pesta, dan menjualnya kepada Firman (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), disimpang Baserah, jalan Langgam lewat Ponton kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 terdakwa bersama Sunardi Als sunar (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa TNKB, nomor mesin 5D9-1376871 dan nomor rangka MH35D9204BJ376881 milik saksi Wagiyem, yang terparkir dipinggir jalan dekat kebun sawit, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa Motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci leter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, lalu terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut dari lokasi dan menjualnya kepada orang yang tidak diingat lagi dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Desa kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2013 terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah putih dengan nomor mesin JB91E-2466519 dan nomor rangka MH1JB9128 BK472712 milik saksi Robi, dipinggir jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara) Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama dengan Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara), kemudian terdakwa menemui saksi Gayang Als Ayang dengan meminta tolong mencari pembelinya dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Gayang Als Ayang mendapatkan pembelinya yaitu Lodi (DPO) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), uang hasil penjualannya saksi Gayang als Ayang serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi Gayang Als Ayang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 hitam silver tanpa TNKB, dengan nomor mesin JB91E-1994598 dan nomor rangka MH1JB9110AK999875 milik saksi M. Tarmizi, dibelakang SD Parkiran Pasar SP III Desa beringin Makmur, Kec.Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama dengan Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi parkir pasar SP III Desa beringin Makmur, kemudian terdakwa menemui saksi Gayang Als Ayang dengan meminta tolong mencari pembelinyadengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Gayang Als Ayang mendapatkan pembelinya saudara Abdul hanan Als anan Bin Samin dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), uang hasil penjualannya saksi Gayang als Ayang serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi Gayang Als Ayang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda-sepeda motor tersebut terdakwa bagi dua dengan Sunardi Als Sunar (DPO) dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, terlihat bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi bersama dengan Sunardi Als Sunar (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Dilakukan oleh dua orang atau lebih, secara bersekutu**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur keenam terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur keenam, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur keenam, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2012, terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik tamu undangan pesta, ditempat hiburan pernikahan keyboard di Dusun Air Kuning, Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Leter T ke dalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, setelah itu terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi pesta;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan januari 2013 terdakwa bersama Sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X warna silver kombinasi hitam milik tamu undangan pesta, ditempat pernikahan di Dusun kayu Arar, Kel. Kerumutan, kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Leter T ke dalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya dan setelah itu terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi pesta;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 terdakwa bersama Sunardi Als sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa TNKB, nomor mesin 5D9-1376871 dan nomor rangka MH35D9204BJ376881

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Wagiyem, yang terparkir dipinggir jalan dekat kebun sawit, Kel.

Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa Motor tersebut diambil terdakwa bersama Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci leter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, lalu terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut dari lokasi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2013 terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah putih dengan nomor mesin JB91E-2466519 dan nomor rangka MH1JB9128 BK472712 milik saksi Robi, dipinggir jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara) Kel. Kerumutan, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama dengan Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar jalan PT. EKA (Ekspan Kayu Ara);

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan sunardi Als Sunar (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 hitam silver tanpa TNKB, dengan nomor mesin JB91E-1994598 dan nomor rangka MH1JB9110AK999875 milik saksi M. Tarmizi, dibelakang SD Parkiran Pasar SP III Desa beringin Makmur, Kec.Kerumutan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa motor tersebut diambil terdakwa bersama dengan Sunardi Als Sunar dengan cara memasukkan kunci Letter T kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kunci dan memaksa menghidupkannya, Kemudian terdakwa bersama Sunardi Als Sunar membawa motor tersebut keluar dari lokasi parkir pasar SP III Desa beringin Makmur;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa cara Terdakwa dan Sunardi untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan cara memasukan kunci leter T ke dalam kunci kontak sehingga kunci kontak menjadi rusak dan motor dapat dihidupkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali” memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 05 Agustus 2013 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa Nopol, Nomor Mesin 5D91376871 Nomor Rangka MH35D9204BJ376881;

Karena barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari M. Nasuha Bin M. Ikhsan maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada M. Nasuha Bin M. Ikhsan;

- 1 (satu) set kunci Leter T;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah hitam garis-garis;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 1280 warna abu-abu kombinasi hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK asli jenis supra X NF 125 TR warna hitam silver An. M. Tarmizi dengan BM 2575 CV Nomor Mesin / Rangka JB91E-1994598 / MH1JB9110AK999875;

Karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam berkas perkara Abdul Hanan Als Anan Bin Saman maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Abdul Hanan Als Anan Bin Saman;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk ASTECH warna hitam; Terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDI RAHMANTO Als EDI Bin NURWALUYO**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG
DILAKUKAN BEBERAPA KALI**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa
Nopol, Nomor Mesin 5D91376871 Nomor Rangka
MH35D9204BJ376881;

Dikembalikan kepada M. Nasuha Bin M. Ikhsan;

- 1 (satu) set kunci Leter T;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah hitam garis-garis;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 1280 warna abu-abu
kombinasi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK asli jenis supra X NF 125 TR warna hitam silver
An. M. Tarmizi dengan BM 2575 CV Nomor Mesin / Rangka
JB91E-1994598 / MH1JB9110AK999875;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara Abdul Hanan Als Anan Bin Saman;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk ASTECH warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh **HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. RICO H SITANGGANG, SH. M.Kn** dan **YOPY WIJAYA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 oleh **HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MENI WARLIA, SH.MH** dan **YOPY WIJAYA, SH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **USMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD AMIN, SH**, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **MENI WARLIA SH.MH**

HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH

2. **YOPY WIJAYA, SH**

Panitera Pengganti

USMAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)